

MANIFESTASI PENGARUH PRANATA BUDAYA TERHADAP PENDIDIKAN ANAK

1. Sistem Keluarga dan Keperibadian Anak

Sistem matrilineal dan perkawinan yang bersifat matriloal ternyata tidak hanya terbatas pada garis keturunan yang diambil dari keturunan ibu dan sifat perkawinan suami mengunjungi rumah istri, tetapi juga telah menciptakan dampak yang lebih luas terhadap tata hubungan dan hak serta kewajiban dalam suatu keluarga atau rumah tangga.

Garis keturunan yang diambil dari garis ibu oleh norma-norma adat Minang dilengkapi dengan ketentuan mamak (paman) sebagai penanggung jawab utama suatu rumah tangga. Penempatan mamak sebagai penguasa rumah tangga saudara kandung perempuannya menyebabkan sifat matriloal perkawinan tidak terbatas hanya pada suami mengunjungi istri tetapi juga pada status suami sebagai pendatang di dalam rumah istrinya dan tidak punya kuasa apa-apa atas istri dan anak-anaknya. Kasarnya, suami dalam keluarga Minang tidak lebih dari bibit buat memperbanyak jumlah jiwa dalam keluarga istrinya. Dengan status yang demikian, berakibat sedikitnya kesempatan berkumpul sang suami dan istri serta anak-anaknya.

Dalam kiasan Minang, suami sering dikatakan keberadaannya di rumah istrinya seperti bebek (itik), yang pagi-pagi subuh sudah keluar mencari makanan dan sore/malamnya baru kembali ke kandang. Tak lebih untuk sekedar tidur sebagai pertanda ia punya istri. Keadaan ini ditambah pula dengan sindiran-sindiran adat yang ditujukan pada suami (sebagai *rang sumando* di rumah istrinya) seperti; ibarat *kacang miang* (kacang yang kulitnya berbulu dan apabila terpegang menyebabkan gatal-gatal), *langau hijau* (lalat hijau penyebar kuman), *lapiak buruak* (tikar jelek), *bapak paja* (suami yang hanya mau meniduri istri saja), dan banyak lagi sindiran-sindiran lainnya yang menyakitkan. Sementara norma-norma adat tidak memberi ketentuan bagaimana seharusnya seorang suami kecuali sebagai bibit yang tidak diharuskan secara mutlak memberikan nafkah material buat istri dan anak-anaknya, dan mamak sebagai penanggung jawab rumah tangga saudara kandung perempuannya.

Keadaan seperti dikemukakan di atas jelas menggambarkan keadaan suatu keluarga yang tidak utuh dalam bentuk:

- a. Kurangnya unsur suatu keluarga, yaitu sang bapak dalam status dan fungsinya bagi aspek mental kejiwaan dan fisik untuk pertumbuhan anak.
- b. Beralihnya *hero* sang anak terhadap mamak yang kadangkala menjalankan fungsinya yang digariskan adat (membimbing) bersifat keras, otoriter dan menekan.
- c. Pola pengasuhan anak dengan sendirinya dalam keluarga Minang tertumpu pada ibu yang lebih banyak bergaul dengan anak-anaknya.

2. Sistem Warisan dan Kelangsungan Pendidikan Anak

Sistem warisan harta (adanya harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah) di Minangkabau dan ketentuan adatnya telah dapat berfungsi penuh sebagai cadangan bagi perekonomian keluarga terutama harta warisan pusaka tinggi. Harta warisan pusaka tinggi dalam bentuk produksi sawah ladang dan perkebunan dapat berfungsi sebagai: a) penyelamat ekonomi keluarga/rumah tangga istri, yang karena satu dan lain hal diceraikan suaminya, dan b) dana kesejahteraan anak dan kemenakan. Mamak yang baik adalah mamak yang tidak memakan sendiri hasil produksi harta pusaka dan tidak membawanya ke rumah istrinya.

Disebut kesejahteraan dalam arti luas karena hasil produksi harta pusaka tinggi itu juga digunakan untuk biaya pendidikan anak kemenakan. Yang disebut terakhir ini (biaya pendidikan anak) sangat sering merupakan prioritas utama dari sektor kesejahteraan yang dibiayai dengan harta pusaka tinggi tersebut. Rasa *in-group* dan *out-group* anggota satu suku lain di Minangkabau pernah berkembang dalam persaingan (dalam arti positif) untuk mendapatkan sumber sosial yang tertinggi melebihi persaingan serupa dalam rasa *in-group*. Persaingan warga satu nagari dengan warga nagari lainnya. Perolehan pendidikan tinggi/sarjana bagi anak kemenakan mereka adalah salah satu simbol status sosial tertinggi. Oleh karena itu, mereka bersaing, berpacu untuk memajukan pendidikan anak kemenakan suku (klan) mereka dengan menempatkan dana harta pusaka tinggi pada prioritas utama bagi kepentingan pendidikan.

3. Norma Adat, Ajaran Agama Islam dan Semangat Cinta Ilmu

Selain persaingan antara suku dalam memajukan pendidikan anak, norma adat baik dalam bentuk perpaduannya dengan ajaran agama maupun dalam bentuk sendiri-sendiri (norma adat dan norma agama) juga mengandung semangat cinta akan ilmu dan pendidikan. Norma adat Minangkabau juga memiliki filsafat dan ilmu. Seperti antara lain tertuang dalam pembagian ilmu tahu, yaitu; a) tahu pada diri, b) tahu pada orang lain, c) tahu pada alam, dan d) tahu pada Tuhan atau pada prinsip dasar ilmu, alam berkembang jadi guru (harus dipelajari). Begitu juga norma agama yang berbunyi: Tuntutlah ilmu semenjak dari ayunan sampai ke liang lahat.

Norma adat dan agama semenjak anak-anak pandai berfikir sudah dianjurkan, baik oleh lingkungan keluarga maupun oleh lingkungan budayanya. Tampilnya di dalam jiwa dan semangat menuntut ilmu yang kadangkala terpadu dalam jiwa petualangan mereka.

4. Pembinaan Kepribadian Dalam Keluarga

Dalam kehidupan keluarga dan masyarakat pada umumnya ada beberapa konsep nilai budaya yang menjadi pola dasar atau acuan dalam bergaul, hingga merupakan hubungan yang serasi dalam keluarga dan masyarakat. Konsep tersebut secara mendasar dilandasi oleh nilai-nilai agama dan adat istiadat, meliputi; kerukunan, sopan santun, kemandirian, ketaatan terhadap orang tua dan mamak, disiplin, dan rasa tanggung jawab. Dalam keluarga Minangkabau, kesemua nilai-nilai ini dilatihkan pada anak melalui interaksi dalam keluarga, baik melalui pepatah, petiti, cerita, pemberian contoh dan pembiasaan. Di samping itu, masyarakat Minangkabau juga menuntut kepribadian yang utuh pada setiap orang Minang, yang dikenal dengan istilah *tahu nan ampek* (*malu, raso, pareso, dan sopan*) yang berlaku disemua aspek kehidupan.

- **Kerukunan**, yang dapat berarti damai, baik, atau bersatu hati, akan melahirkan hubungan yang serasi dan harmoni antara individu-individu dalam keluarga ataupun masyarakat. Hal ini perlu ditanamkan kepada anak-anak supaya mereka dalam bergaul tidak mengalami benturan-benturan, misalnya dilakukan dengan jalan memberi contoh teladan, melakukan suatu pekerjaan yang baik dan sebagainya. Kerukunan ini akan terwujud bila saling hormat menghormati, seia sekata, selalu dalam keadaan kompak, berat sama dipikul ringan sama dijinjing, patuh mengikuti aturan-aturan yang telah disepakati, kebukit sama mendaki ke lurah sama menurun.
- **Sopan santun**, yaitu adab bergaul sesama anggota keluarga dan masyarakat yang memperlihatkan sikap hormat, tingkah laku yang baik serta berbudi bahasa yang halus dalam liku-liku kehidupan sehari-hari. Diantara cara-cara yang dapat digunakan

dalam membina nilai sopan santun adalah melalui keteladanan, memberi petunjuk atau mengajarkan, menyuruh melakukan, berbicara, melarang atau menegur, dan memberi nasehat. Kunci sopan santun ini terungkap dalam fatwa adat, yang berbunyi; *nan ketek disayangi, samo gadang lawan baiyo, nan tuo dihormati*. Demikian pula misalnya, masuk rumah mengucapkan salam, jika bertamu ke rumah dengan memberi tanda seperti pura-pura batuk, cara makan, dan lain sebagainya. Pepatah adat mengatakan:

Nan tuo dimuliakan (yang tua dimuliakan)
Nan mudo dikasihi (yang muda dikasihi)
Samo gadang hormat-menghormati (sama besar saling hormat)
Tibo dikaba baik bahimbauan (kabar baik memberitahukan)
Tibo dikaba buruak bahambauan (kabar buruk berhamburan)
Pucuk pauh sadang tajelo (pucuk pauh sedang terjela)
Panjuluak bungo galundi (penjuluk bunga gelundi)
Nak jauh silang sangketo (agar jauh silang sengketa)
Pahaluih baso jo basi (perhalus basa-basi)
Nan kuriak iyolah kundi (yang kurik adalah kundi)
Nan merah iyolah sago (yang merah adalah saga)
Nan baik iyolah budi (yang baik adalah budi)
Nan indah iyolah baso (yang indah adalah basa)

- **Kemandirian**, yaitu sebagai sifat atau sikap sanggup membenahi diri sendiri. Menanamkan sifat ini berarti orang membina anak-anaknya agar sanggup menjalani kehidupan tanpa terlalu bergantung kepada orang lain. Dengan demikian, anak dilatih, membiarkan anak bermain dengan temannya, mengajak anak ikut bekerjasama, dan memasukkan anak ke sekolah. Sifat ini akan terwujud dalam bentuk kemampuan mengembangkan diri, serta berinisiatif dalam melalui liku-liku kehidupan. Sikap dan sifat ini terungkap dalam pepatah adat:

Karatau madang di hulu (karatau madang dihulu)
Babuah babungo balun (berbuah berbunga belum)
Merantau bujang dahulu (marantau bujang dahulu)
Di rumah baguno balun (di rumah belum berguna)

Fatwa adat ini memberikan makna bahwa anjuran kepada anak laki-laki untuk menuntut ilmu pengetahuan dan mencari rezeki kemudian membantu anak kemenakan di kampung.

- **Menghormati orang tua dan mamak**. Ketaatan dalam arti patuh dan setia kepada orang tua harus dilaksanakan. Ketaatan ini salah satu aspek terpenting dalam kehidupan keluarga, dan akan memberi tanda bahwa seseorang memiliki budi pekerti atau akhlak yang baik. Allah SWT., memerintahkan kita untuk *berbicara kepadanya dengan kata-kata lemah lembu*, bahkan *berkata cis saja tidak boleh* (Q.S 46: 15-17). Ayat ini mengandung makna bahwa Allah SWT memberikan petunjuk kepada manusia agar supaya menghormati dan memuliakan orang tua. Cara yang dapat dilakukan dalam menanamkan sikap ini kepada anak sedini mungkin melalui keteladanan, bercerita dan lain sebagainya sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Semua ini dapat terwujud dalam bentuk hormat, menyayangi dan tidak membiarkan orang tua dalam keadaan terlantar.
- **Disiplin**. Membina disiplin dalam lingkungan keluarga dapat diartikan sebagai sifat atau tingkah laku yang cenderung memperlihatkan kedisiplinan atau kepatuhan

terhadap ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan yang berlaku dalam keluarga dan masyarakat. Penerapan disiplin ini dapat melalui keteladanan, mengajak (membawa, menyuruh, memperingati, dan menegur), yang dapat dilakukan pada saat makan, hendak tidur, mandi, shalat, belajar, menghadiri acara-acara, menepati janji, dan lain sebagainya.

- **Tanggung jawab**, yaitu merupakan suatu kesanggupan seseorang menyelesaikan segala sesuatu pekerjaan yang dibebankan kepada mereka. Tanggung jawab termasuk modal hidup masa depan anak yang perlu dimilikinya. Cara membina tanggung jawab ini dapat dilakukan melalui memberi keteladanan dalam hal patuh kepada orang tua dan menyuruh melakukan sesuatu pekerjaan. Tanggung jawab ini dapat terlihat dalam membela kepentingan keluarga dan masyarakat. Seperti menghormati kedua orang tua, menyapu rumah bagi yang perempuan dan menutup kandang ayam bagi anak laki-laki di sore hari dan lain sebagainya.

KESIMPULAN

Sebagai sari dari tulisan ini, berikut dikemukakan beberapa kesimpulan:

1. Kebudayaan yang berisikan norma-norma yang mengatur kehidupan suatu masyarakat merupakan bagian dari pranata atau lingkungan pendidikan yang dapat berpengaruh terhadap pelaksanaan dan keberhasilan pendidikan anak.
2. Pranata keluarga Minangkabau yang dipengaruhi adat dapat memberikan pengaruh langsung maupun tidak langsung, positif ataupun negatif, terhadap pendidikan anak.
3. Struktur dan sistem masyarakat Minangkabau yang bersifat matrilineal telah memberikan kedudukan yang baik terhadap wanita dalam hal status, serta sistem pemilikan harta pusaka, sehingga kaum wanita mempunyai modal yang cukup untuk mendorong putra-putrinya melanjutkan atau menyekolahkan anak-anaknya ketingkat yang lebih tinggi.
4. Keadaan keluarga masyarakat Minangkabau terutama di desa-desa yang mirip dengan keadaan keluarga yang *broken home* dimana dijumpai status bapak yang kurang berfungsi sebagaimana mestinya dapat menyebabkan munculnya kepribadian anak yang avonturir, suka berwiraswasta, haus akan ilmu dan pendidikan serta kekuasaan.
5. Latar belakang kultur Minangkabau yang unik tersebut mempengaruhi beberapa aspek pendidikan di Ranah Minang yang termanifestasikan dalam keperibadian anak-anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Effendi, S. 1982. Sopan Santun Pergaulan Menurut Tata Krama Nasional. Karya Anda. Surabaya.
- Goleman, D. 1996. Kecerdasan Emosional. Alih bahasa: T. Hermaya. PT. Gramedia. Jakarta.
- Hakimi, I. Dt. Penghulu. 1980. Pokok-Pokok Pengetahuan Adat Minangkabau. LKAAM. Padang.
- 1994. Rangkaian Mustika Adat Basandi Syarak di Minangkabau. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Krech, Crutchfield, Balachey. 1982. Individual in Society. Mc.Graw-Hill. International Book Company. Tokyo.
- Kuntjaraningrat. 1976. Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan. PT. Gramedia. Jakarta.
- Naim, M *et al.*, tt. Hukum Tanah dan Hukum Waris di Minangkabau. Center for Minangkabau Studies Press. Padang.

- Nursid, S. 1996. Manusia dalam Konteks Sosial, Budaya, dan Lingkungan Hidup. ALFABETA. Bandung.
- Navis, A. A. 1986. Alam Takambang Jadi Guru. Temprit. Jakarta.
- Radjab, M. 1969. Sistem Kekerabatan di Minangkabau. Center for Minangkabau Studies Press. Padang.
- Wuradji. 1988. Sosiologi Pendidikan: Sebuah Pendekatan Sosio Antropologi. Depdikbud. Jakarta.